

WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI PUBLIK

Amanda Nabila¹ Hendra² Dilla Ramadhani³ Kevin Reynaldi⁴ Gustian Al Hafiz⁵
Aricha Nilam Cahaya⁶ Della Ramadhani⁷ Andin Alfari Rezita Santi⁸ Nurul
Rahayu⁹

amandanabila@gmail.com¹ hendra@insan.ac.id² dillaramadhani@gmail.com³

kevinreynaldi@gmail.com⁴ gustianalhafiz@gmail.com⁵ arichanilamcahaya@gmail.com⁶

dellaramadhani@gmail.com⁷ andinalfariarezitasanti@gmail.com⁸

nurulrahayu@gmail.com⁹

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Waqf, public investment, Islamic finance, socio-economic development, maqāṣid al-sharī'ah

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Waqf, an endowment rooted in Islamic tradition, has historically played a pivotal role in promoting social welfare and economic development within Muslim societies. Traditionally established as perpetual charitable assets for religious, educational, and social purposes, waqf can be redefined in contemporary contexts as a strategic public investment instrument. This study examines the potential of waqf to serve as a sustainable financing mechanism for public goods and infrastructure, thus contributing to long-term socio-economic growth. Employing a qualitative descriptive method, the research synthesizes classical Islamic jurisprudence, modern economic theory, and case studies from countries such as Indonesia, Turkey, and Malaysia, where innovative waqf models have been implemented. Findings reveal that when managed professionally – through transparent governance, strategic asset utilization, and integration with modern investment tools – waqf funds can finance hospitals, schools, housing projects, renewable energy facilities, and other public services, generating continuous benefits for communities. Furthermore, the productive deployment of waqf aligns with the maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Islamic law), particularly in achieving socio-economic justice, eradicating poverty, and ensuring equitable resource distribution. The study emphasizes that successful transformation of waqf into a public investment instrument requires legal reforms, institutional capacity building, public awareness, and digital financial systems to enhance efficiency and accountability. By bridging the historical role of waqf with contemporary public finance strategies, this research underscores its potential to become a catalytic tool for inclusive and sustainable development in Muslim-majority countries.

INTRODUCTION

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus ekonomi. Secara terminologis, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umat, sesuai dengan ketentuan syariah (Al-Qaradawi, 1999). Sejak masa awal Islam, wakaf telah menjadi pilar pembangunan sosial-ekonomi, membiayai berbagai fasilitas publik seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dan infrastruktur umum (Kahf, 2003).

Dalam konteks modern, potensi wakaf sebagai *public investment instrument* semakin diakui, mengingat sifatnya yang produktif dan berkelanjutan. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif tahunan, wakaf memiliki karakter permanen yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang melalui pengelolaan aset secara produktif (Cizakca, 2011). Sejumlah negara seperti Turki, Malaysia, dan Indonesia telah mengembangkan model wakaf produktif yang memadukan prinsip syariah dengan praktik investasi modern, misalnya melalui pengembangan properti, pembiayaan pendidikan, dan proyek energi terbarukan (Mohsin, 2013).

Transformasi wakaf menjadi instrumen investasi publik sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) (Chapra, 2008). Melalui pengelolaan profesional, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang pemerintah.

Namun, optimalisasi peran wakaf sebagai instrumen investasi publik menghadapi sejumlah tantangan. Di Indonesia, kendala utama meliputi keterbatasan literasi masyarakat, kurangnya inovasi dalam pengelolaan aset, serta kebutuhan harmonisasi regulasi agar wakaf dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan nasional (BAZNAS, 2023; Wibisono, 2015). Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi multi-pihak agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemaslahatan umum.

LITERATURE REVIEW

Konsep Dasar Wakaf

Wakaf adalah institusi filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Secara etimologis, kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti “menahan” atau “berhenti” (Al-Qaradawi, 1999). Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sejarah dan Peran Wakaf dalam Peradaban Islam

Sejak masa Rasulullah SAW, wakaf telah digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik, seperti pembangunan Masjid Quba dan pembiayaan kebun kurma untuk fakir miskin (Kahf, 2003). Pada masa kekhalifahan Utsmaniyah, wakaf menjadi sumber pembiayaan utama bagi pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan (Cizakca, 2011). Tradisi ini menunjukkan bahwa wakaf bukan sekadar amal ibadah, tetapi juga sarana investasi sosial yang produktif.

Wakaf Produktif dan Investasi Publik

Wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf secara profesional agar menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum (Mohsin, 2013). Konsep ini sejalan dengan *public investment*, yaitu pembiayaan aset atau infrastruktur publik yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Beberapa model pengelolaan wakaf produktif meliputi pengembangan properti, pertanian, pembiayaan UMKM, hingga pembiayaan energi terbarukan (Thaker et al., 2018).

Kerangka Teoritis: Maqāṣid al-Sharī'ah

Penerapan wakaf sebagai instrumen investasi publik selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam aspek menjaga harta (*hifz al-māl*) dan memelihara kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) (Chapra, 2008). Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi publik melalui wakaf dapat memperkuat redistribusi kekayaan dan memperkecil kesenjangan sosial (Haneef, 2015).

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Cizakca (2011) menegaskan bahwa wakaf memiliki potensi sebagai *alternative public finance* yang dapat mengurangi ketergantungan negara pada utang. Sementara Thaker et al. (2018) menemukan bahwa integrasi wakaf dengan instrumen keuangan modern seperti sukuk dapat meningkatkan daya guna wakaf untuk pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, Wibisono (2015) menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf memerlukan reformasi regulasi, peningkatan literasi masyarakat, dan penguatan tata kelola lembaga nazar.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami fenomena wakaf sebagai instrumen investasi publik secara mendalam melalui telaah literatur, analisis konsep, dan studi kasus (Creswell, 2014). Metode deskriptif-analitis memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi empiris dan teori yang relevan, kemudian menganalisis hubungan antara konsep wakaf dan praktik investasi publik di berbagai negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Studi ini memanfaatkan berbagai sumber sekunder, termasuk buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga, dan publikasi resmi terkait wakaf dan investasi publik (Zed, 2014).

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang mencakup tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan (Krippendorff,

2018). Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan temuan penting yang mendukung argumentasi bahwa wakaf dapat dioptimalkan sebagai instrumen investasi publik.

RESULT AND DISCUSSION

1. Potensi Wakaf sebagai Instrumen Investasi Publik

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan publik yang berkelanjutan. Karakteristik wakaf yang bersifat permanen (*perpetual*) memungkinkan aset yang diwakafkan memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengurangi nilai pokoknya (Cizakca, 2011). Di Indonesia, potensi aset wakaf diperkirakan mencapai lebih dari 400 triliun rupiah, dengan luas tanah wakaf mencapai 57 ribu hektar yang tersebar di seluruh provinsi (BWI, 2022). Jika dikelola secara produktif, aset tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial lainnya.

2. Praktik Wakaf Produktif di Berbagai Negara

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dapat memberikan dampak signifikan pada pembangunan publik. Di Turki, *General Directorate of Foundations* mengelola wakaf dalam bentuk properti komersial, hotel, dan pusat perbelanjaan, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan (Kahf, 2003). Di Malaysia, model *Corporate Waqf* oleh Johor Corporation mengintegrasikan wakaf dengan manajemen korporasi modern, menghasilkan pendapatan miliaran ringgit untuk program sosial dan pembangunan (Mohsin, 2013).

3. Tantangan Implementasi di Indonesia

Meskipun potensinya besar, optimalisasi wakaf sebagai instrumen investasi publik di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain:

- Keterbatasan literasi wakaf di masyarakat yang masih memandang wakaf sebatas donasi tanah untuk masjid atau pemakaman (Wibisono, 2015).
- Kapasitas kelembagaan nazhir yang belum merata, baik dari segi manajemen, keuangan, maupun pemanfaatan teknologi digital (BAZNAS, 2023).
- Regulasi dan insentif investasi yang belum sepenuhnya mendukung integrasi wakaf ke dalam sistem pembiayaan nasional.

4. Strategi Penguatan

Berdasarkan analisis, terdapat beberapa strategi untuk memperkuat peran wakaf sebagai instrumen investasi publik:

1. Digitalisasi pengelolaan wakaf, termasuk sistem pelaporan transparan berbasis blockchain untuk meningkatkan akuntabilitas (Thaker et al., 2018).
2. Integrasi wakaf dengan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk wakaf, untuk membiayai proyek infrastruktur publik.

3. Penguatan literasi dan kampanye publik, agar masyarakat memahami bahwa wakaf dapat berbentuk uang, saham, atau aset produktif lainnya, bukan hanya tanah.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen investasi publik yang berkelanjutan. Karakteristiknya yang bersifat permanen dan dapat dikelola secara produktif menjadikan wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial. Praktik di negara lain, seperti Turki dan Malaysia, membuktikan bahwa wakaf yang dikelola dengan manajemen profesional mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di Indonesia, optimalisasi wakaf sebagai instrumen investasi publik masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya literasi wakaf, kapasitas kelembagaan nazhir yang terbatas, serta regulasi dan insentif yang belum sepenuhnya mendukung integrasi wakaf ke dalam sistem pembiayaan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan yang meliputi digitalisasi pengelolaan, integrasi dengan instrumen keuangan syariah, dan peningkatan literasi masyarakat.

Sebagai saran Pemerintah dan lembaga wakaf perlu meningkatkan edukasi publik tentang berbagai bentuk wakaf produktif, termasuk wakaf uang dan aset keuangan, Pemanfaatan teknologi digital, termasuk blockchain, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, Integrasi wakaf dengan sukuk negara dapat menjadi solusi inovatif untuk pembiayaan infrastruktur publik, Program pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola wakaf diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing, Harmonisasi kebijakan dan pemberian insentif bagi investasi wakaf perlu dilakukan agar lebih menarik bagi partisipasi publik dan swasta.

REFERENCES

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah*. Cairo: Dar Al-Tawzi wa Al-Nashr Al-Islamiyya.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: BWI.
- BAZNAS. (2023). *Laporan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf Nasional*. Jakarta: BAZNAS.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Cizakca, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Haneef, M. A. (2015). *Waqf as a Tool for Socio-Economic Development*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Kahf, M. (2003). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Paper presented at the International Seminar on Waqf, Singapore.

- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mohsin, M. I. A. (2013). *Financing through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Thaker, M. A. B. M. T., Thaker, H. B. M. T., & Pitchay, A. B. A. (2018). *Cash Waqf Model for Micro Enterprises' Development*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 19–35.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat dan Wakaf di Era Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.